

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan relatif cukup baik, dengan menggunakan tolak ukur yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Nomor: W22.Ea-01. DL.03.02 Tahun 2007 tentang Premi dan atau Upah Karya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Tahun 2007. Dikatakan demikian karena dalam aturan tersebut narapidana wajib untuk menerima upah dan atau premi setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan, namun dalam realisasinya pemberian premi tidak dilakukan setiap bulan, tetapi pemberian premi itu dilakukan ketika hasil produksi laku terjual dan menghasilkan keuntungan.

#### **B. Saran**

Untuk mewujudkan hak narapidana mendapatkan upah atau premi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berlaku secara efektif, sebaiknya Departemen Hukum dan HAM serta lembaga

pemasyarakatan dapat memberikan perhatian lebih terhadap narapidana berkaitan dengan hak tersebut seperti:

1. Perlunya aturan yang jelas mengenai mekanisme pembagian upah atau premi yang disepakati oleh kedua belah pihak antara narapidana dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan selaku pemberi kerja. Sehingga ada kepastian dalam hal besarnya upah atau premi yang akan mereka terima serta waktu kapan mereka menerima upah atau premi, realita yang terjadi di lapangan untuk hal yang satu ini kurang mendapat perhatian dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, mereka cenderung membuat aturan sepihak tanpa melibatkan narapidana di dalamnya.
2. Perlunya pelatihan atau penyuluhan tentang pelatihan kerja serta hak yang mereka peroleh berupa upah, dengan melibatkan instansi yang terkait perlu terus dilakukan supaya baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan menyadari penuh akan arti penting pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya juga bekerja sama dalam mewujudkan pelatihan kerja yang baik, karena dalam mewujudkan pelatihan kerja yang baik, kontrol dan keterlibatan petugas Lembaga Pemasyarakatan mutlak dibutuhkan.
3. Mengenai dana, pemerintah memang sudah memberikan subsidi untuk dana operasional, untuk menunjang kegiatan narapidana dalam bidang unit kerja atau bimbingan kerja (bimker) tetapi seyogyanya jumlah dana tersebut ditinjau ulang apakah sudah sesuai kebutuhan narapidana atau belum.

4. Tugas hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, jika Hakim pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan narapidana kurang baik, ia dapat menyarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan usul-usul perbaikan. Di samping hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana maka perlu diadakan *Checking on the Spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hestu Cipto Handoyo, B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Muladi, H., 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, edisi kedua, PT Refika Aditama, Bandung.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusuma, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

### Website

<http://www.google.com>, *Pendidikan Kewarganegaraan*, X Arif Pramono Achmadi, 1 April 2010 pukul 13.00 WIB.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Masih Sulit*, Rabu 08 September 2010 pukul 11.27 WIB.

[www.Republikaonline.com](http://www.Republikaonline.com), *Pelangaran HAM Terabaikan*, Rabu, 15 September 2010, pukul 12.00 WIB.

[www.sinarharapan.go.id](http://www.sinarharapan.go.id), *Petrus Irawan Pandjaitan, Penderitaan Narapidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Rabu, 15 September 2010, pukul 12.00 WIB.

<http://www.koran-jakarta.com/index2.php>, *Lapas Produktif Dirancang*, Senin, 20 September 2010, pukul 10.39 WIB.

[narapidana 1708.blogspot.com](http://narapidana1708.blogspot.com), Muhammad Husani Mubaroq Al-Iqbal, *Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana*, Rabu, 07 September 2010 pukul 11.00 WIB.

### **Kamus**

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.